



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NOFIANSYAH
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH
3. NHK : 434077

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/120 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 922.500.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ W204 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOTOR, ROYAL ENFIELD CLASSIC 350CC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. MOBIL, MITSHUBISHI PAJERO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 590.000.000
4. MOTOR, PIAGIO SPRINT Tahun 1968, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.484.660.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 544.236.953

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.744.337.675

F. HARTA LAINNYA Rp. 620.116.642

Sub Total Rp. 8.565.851.270

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.565.851.270



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.